

2. IZIN REKLAME

No	Komponen	Uraian
1	2	3
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
1	Persyaratan Pelayanan	<p>a) Izin Penyelenggaraan Reklame Tetap >6 m² (Persetujuan Pemasangan Reklame)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan dan formulir izin penyelenggaraan reklame kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo bermaterai Rp 10.000 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Surat Izin Mengemudi (SIM) Pemohon yang masih berlaku 3. Upload Denah Lokasi titik dan foto rencana titik reklame 4. Fotokopi akta pendirian atau perubahan yang berbentuk badan, SIUP, NPWP 5. Surat Kuasa Bermaterai Rp 10.000 bagi pengurusan Izin yang tidak diurus sendiri oleh Pemohon dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) 6. Bukti/keterangan lainnya (bila diperlukan) <p>b) Izin Penyelenggaraan Reklame Tetap >6 m² (Penyelenggaraan Reklame Baru/ Perpanjangan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 2. Scan Rekomendasi Penempatan Titik Reklame beserta Bukti Pembayaran Retribusi Pemaiknaan Kekayaan Daerah/ Surat perjanjian sewa menyewa untuk tanah persil/swasta 3. Fotokopi kajian teknis dari konsultan yang berkompeten bagi reklame dengan ukuran (dimensi) yang melebihi 96m 4. Fotokopi asuransi bangunan reklame ukuran >6 m 5. Upload denah lokasi titik dan foto rencana titik reklame 6. Fotokopi klarifikasi konstruksi 7. Scan izin penyelenggaraan reklame terakhir/ Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) bagi yang melakukan perpanjangan 8. Scan surat kuasa bermaterai Rp 10.000 bagi pengurusan izin yang tidak diurus sendiri dilampiri scan KTP <p>c) Izin Penyelenggaraan Reklame Tetap <6 m² dan Reklame Terbatas (Penyelenggaraan Reklame Baru/ Perpanjangan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan dan Formulir Izin Penyelenggaraan Reklame kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo bermaterai Rp 10.000 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Surat Izin Mengemudi (SIM) Pemohon yang masih berlaku 3. Gambar lokasi titik dan foto reklame 4. Scan akta pendirian atau perubahan yang berbentuk badan, SIUP, NPWP



No	Komponen	Uraian
1	2	3
		5. Scan izin penyelenggaraan reklame terakhir/ Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) bagi yang melakukan perpanjangan 6. Surat Kuasa Bermaterai Rp 10.000 bagi pengurusan Izin yang tidak diurus sendiri oleh Pemohon dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon melengkapi berkas persyaratan; 2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyampaikan/mengajukan layanan sesuai dengan kebutuhan; 4. Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan kepada petugas layanan; 5. Petugas layanan melakukan verifikasi; 6. Petugas layanan memproses keperluan layanan tersebut; 7. Pemohon memperoleh produk layanan yang diajukan; 8. Pemohon melakukan pengisian "Survey Kepuasan Masyarakat" terhadap pelayanan di DPMPSTSP atau MPP.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai NSPK Sektor Terkait
4	Biaya/Tarif	Sesuai NSPK Sektor Terkait
5	Produk Pelayanan	Izin Reklame
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Layanan konsultasi : 1. Datang langsung ke DPMPSTSP Kab Sidoarjo di jalan Pahlawan No 141, Jetis, Lemahputro Kec.Sidoarjo - Telepon : (031) 8052090 - Fax : (031) 8953472 2. Datang langsung ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo di Jalan Lingkar Timur No.888 Kec.Sidoarjo - Email : mpp@sidoarjokab.go.id - Telepon : (031) 99715540
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Reklame; 3. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. 1 set PC; 2. Printer; 3. Jaringan Internet.
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Konsultasi : 1. Memahami UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 7



No	Komponen	Uraian
1	2	3
		<p>Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah</p> <p>2. Memahami tentang perizinan reklame termasuk retribusi;</p> <p>3. Memiliki keterampilan komunikasi yang baik.</p>
4	Pengawasan Internal	Pengawasan internal terhadap pelayanan konsultasi dilakukan secara berjenjang oleh jabatan fungsional dan Kepala bidang pelayanan perizinan sektor 1 dan sektor 2
5	Jumlah Pelaksana	9 Orang
6	Jaminan Pelayanan	<p>1. Kepala DPMPTSP dan MPP Kabupaten Sidoarjo menjamin seluruh pelayanan konsultasi yang diberikan petugas sesuai dengan standar pelayanan dan peraturan yang berlaku;</p> <p>2. Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Kepala DPMPTSP dan MPP Kabupaten Sidoarjo menjamin:</p> <p>1. Keamanan dan keselamatan informasi yang diberikan oleh pemohon di dalam dokumen persyaratan yang dilampirkan sesuai dengan peraturan yang berlaku;</p> <p>2. Keabsahan informasi yang diberikan oleh petugas.</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana layanan di DPMPTSP dan MPP dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;</p> <p>2. Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan konsultasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</p>

